



**P E N E T A P A N**

**Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Ptk**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

Setelah membaca :

**a.** Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 02 Pebruari 2021 Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Ptk, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dari :

**1. KATHY JULIADI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 1993, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Dr. Ismail No.26 RT.005/RW.002, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

**2....DEDY**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Sanggau pada tanggal 30 Agustus 1985, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Nenas No.20 RT.002, Desa Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

**b.** Surat Penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 03 Pebruari 2021, Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Ptk, tentang penetapan hari sidang;

**c.** Berita Acara sidang tanggal 16 Pebruari 2021 dan tanggal 23 Pebruari 2021;

**d.** Surat permohonan Pencabutan perkara permohonan daftar Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Ptk dari para Pemohon tertanggal 22 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pencabutan perkara permohonan daftar Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Ptk dari para Pemohon tertanggal 22 Pebruari 2021, yang pada pokoknya mencabut perkara perdata permohonan daftar Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Ptk;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut perkara permohonan tersebut, dan pencabutan perkara permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan ;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Ptk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Para Pemohon tersebut ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret / mencatatkan pencabutan perkara permohonan tersebut pada register yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 23 Pebruari 2021**, oleh **Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuaidi,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Syuaidi, S.H.**

**Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3.	Redaksi	Rp. 10.000,00
4.	Materai	<u>Rp. 12.000,00 +</u>
Jumlah		Rp102.000,00

(seratus dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Ptk